

## **Analisis terkait dengan Peran Letter of Credit dalam Menjamin Keamanan Transaksi Bisnis Internasional**

**Virriantaka<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [virriantaka.205220181@stu.untar.ac.id](mailto:virriantaka.205220181@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Dalam perdagangan internasional, salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan transaksi adalah pemilihan metode pembayaran. Biasanya, metode ini ditentukan dalam kontrak dan harus mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Di sinilah peran bank menjadi krusial, khususnya dalam menjamin keamanan proses pembayaran. Salah satu sistem yang banyak digunakan adalah documentary credit atau yang lebih dikenal sebagai Letter of Credit (L/C). Sistem ini memberikan jaminan bahwa pembayaran hanya dilakukan jika dokumen dan persyaratan yang telah disepakati terpenuhi, sehingga menciptakan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis peran Letter of Credit dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional.

**Kata Kunci:** Letter of Credit, Transaksi Bisnis Internasional

### **Abstract**

*In international trade, one of the important aspects that determines the success of a transaction is the choice of payment method. Usually, this method is specified in the contract and must be able to accommodate the interests of both parties, i.e. the seller and the buyer. This is where the role of banks becomes crucial, especially in ensuring the security of the payment process. One of the widely used systems is documentary credit or better known as Letter of Credit (L/C). This system provides a guarantee that payments are only made if the agreed documents and requirements are met, thus creating a sense of security for all parties involved. This study uses normative legal methods with statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The purpose of this article is to analyze the role of Letters of Credit in guaranteeing legal security and certainty in international business transactions.*

**Keywords:** Letter of Credit, International Business Transactions



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Salah satu masalah utama yang mempengaruhi keberhasilan transaksi perdagangan internasional adalah pemilihan metode pembayaran, yang biasanya diatur dalam kontrak. Dalam perdagangan internasional, pembeli (importir) dan penjual (eksportir) berada di lokasi yang berbeda dan berjauhan, sehingga mereka mungkin tidak pernah bertemu langsung saat bertransaksi. Kondisi ini tentu menyulitkan kedua pihak dalam proses pembayaran dan penerimaan dana. Selain itu, masing-masing pihak mungkin memiliki preferensi yang berbeda terkait cara melakukan atau menerima pembayaran. Dalam perdagangan internasional, kepentingan antara penjual dan pembeli sering kali berbeda, dengan masing-masing pihak berusaha mengutamakan kepentingannya sendiri. Penjual memiliki kepentingan untuk menguasai dan mengendalikan barang sampai harga yang telah disepakati dalam kontrak benar-benar diterima. Di satu sisi, penjual menginginkan agar pembayaran dapat diterima secepat mungkin, bahkan ketika barang masih dalam proses pengiriman, tanpa harus

menunggu terlalu lama. Namun, di sisi lain, pembeli cenderung menahan pembayaran sampai ia dapat memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dan ada bukti tertulis.<sup>1</sup> Di tengah era globalisasi saat ini, perdagangan internasional menjadi salah satu fondasi utama dalam perekonomian global. Namun, transaksi bisnis antarnegara sering menghadapi berbagai risiko, seperti perbedaan sistem hukum, jarak yang jauh, serta ketidakpastian dalam proses pembayaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, L/C digunakan secara luas untuk alat pembayaran dalam perdagangan internasional. L/C berfungsi sebagai jaminan pembayaran yang memberikan kepastian bagi kedua pihak, baik penjual maupun pembeli, sehingga membantu mengurangi risiko kegagalan transaksi. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis terhadap peran Letter of Credit dalam memastikan keamanan dan kelancaran transaksi bisnis internasional.

Untuk mengharmoniskan kepentingan antara penjual dan pembeli, peran bank menjadi sangat penting dalam proses pembayaran di perdagangan internasional. Salah satu metode pembayaran yang umum digunakan dalam konteks ini adalah sistem *documentary credit*, yang lebih dikenal dengan istilah *Letter of Credit* (L/C).<sup>2</sup> Penggunaan Letter of Credit (L/C) diatur secara internasional lewat *Uniform Customs & Practice for Documentary Credits* (UCPDC) yang dikeluarkan oleh ICC sejak 2007. Di Indonesia, aturan ini juga diatur lewat PP No. 1 Tahun 1982. Tujuan utama dari aturan ini adalah mencegah konflik dan memberikan pedoman saat terjadi sengketa, sehingga transaksi bisa berjalan lancar dan adil. Namun, kenyataannya masih ada penyalahgunaan L/C, seperti kasus fiktif yang sempat merugikan Bank BNI hingga 1,7 triliun rupiah pada 2003.

### **Rumusan Masalah**

1. Seperti apa hubungan hukum yang terjalin antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional ketika menggunakan Letter of Credit (L/C)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perdagangan internasional yang menggunakan Letter of Credit (L/C)?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode hukum normatif untuk melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), serta pendekatan kasus (Case Approach), sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2011). Setelah menetapkan isu hukum yang akan dibahas, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan guna mendukung analisis secara komprehensif. Jika menggunakan pendekatan kasus, peneliti harus menelaah berbagai kasus yang terkait dengan isu tersebut. Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan, peneliti mencari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti (Sugiyono, 2009). Sedangkan apabila menggunakan pendekatan konseptual, peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan para ahli hukum atau doktrin hukum. Meskipun tidak selalu secara eksplisit, konsep hukum ini juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan (Sumadi Suryabrata, 2009).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hubungan Hukum antara penjual dan pembeli dalam Bisnis Internasional dengan menggunakan L/C**

<sup>1</sup> Huala Adolf. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.130

<sup>2</sup> Amir M.S. *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: PPM, hlm.1

### **Hubungan Hukum antara Pembeli dan Penjual**

Ketika sebuah Letter of Credit (L/C) dibuka, sepertinya hubungan langsung antara penjual dan pembeli agak terputus karena pembayaran dilakukan lewat bank. Tapi sebenarnya, hal itu tidak menghilangkan hak penjual untuk mendapatkan pembayaran, maupun kewajiban pembeli yang sudah membuka L/C melalui bank. Hak penjual baru benar-benar hilang setelah bank membayar harga barang kepada penjual. Semua hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli ini sudah diatur dalam kontrak penjualan yang mereka buat bersama, dan kontrak itulah yang menjadi dasar dikeluarkannya L/C. Dalam perdagangan internasional, hubungan hukum antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) yang menggunakan Letter of Credit (L/C) memiliki sifat khusus karena melibatkan pihak ketiga, yaitu bank, serta diatur oleh hukum nasional dan regulasi internasional. Hubungan antara penjual dan pembeli pada dasarnya didasarkan pada kontrak jual beli internasional, di mana keduanya sepakat untuk melakukan pertukaran barang dan pembayaran antar negara. Namun, ketika pembayaran dilakukan lewat L/C, struktur hubungan hukumnya menjadi lebih rumit karena pembayaran tidak langsung dilakukan oleh pembeli kepada penjual, melainkan melalui mekanisme perbankan yang memiliki aturan ketat dan standar tertentu. Dalam proses ini, pembeli meminta bank penerbit (issuing bank) untuk membuka L/C atas nama penjual, yang kemudian disampaikan oleh bank penasihat (advising bank) kepada penjual. L/C ini berfungsi sebagai jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan apabila penjual memenuhi semua persyaratan dan menyerahkan dokumen yang sesuai dengan ketentuan L/C. Secara hukum, penggunaan Letter of Credit (L/C) menimbulkan beberapa hubungan kontraktual sekaligus: pertama, hubungan antara pembeli dan penjual berdasarkan kontrak jual beli; kedua, hubungan antara pembeli dengan bank penerbit (issuing bank) yang mengeluarkan L/C atas permintaan pembeli; dan ketiga, hubungan antara bank penerbit dengan penjual sebagai penerima manfaat (beneficiary) dari L/C. Dalam struktur ini, prinsip independensi menjadi hal utama, di mana hubungan antara bank dan penjual berdiri secara terpisah dari kontrak jual beli antara pembeli dan penjual. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi penjual, karena selama dokumen yang disyaratkan dalam L/C lengkap dan sesuai, bank berkewajiban untuk melakukan pembayaran, meskipun terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak jual beli.

Di sisi lain, pembeli juga terlindungi karena tidak harus melakukan pembayaran sebelum menerima dokumen pengiriman barang yang sesuai dengan ketentuan L/C. Hubungan hukum tersebut didukung oleh aturan internasional, terutama Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC), yang berfungsi sebagai standar global dalam transaksi Letter of Credit (L/C). UCP 600 menyediakan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak, serta prosedur pemeriksaan dokumen, batas waktu, dan mekanisme pembayaran. Selain itu, penggunaan L/C sering dikaitkan dengan pedoman tambahan seperti ISBP (International Standard Banking Practice), yang memberikan panduan praktis bagi bank dalam menilai kesesuaian dokumen. Di samping itu, hukum nasional di masing-masing negara tetap berperan penting dalam penegakan dan penyelesaian sengketa, khususnya jika terjadi pelanggaran kontrak atau ketidaksesuaian antara dokumen dan barang. Dalam hal ini, hubungan hukum antara penjual dan pembeli melalui Letter of Credit (L/C) tidak hanya memastikan kepastian pembayaran, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan hukum yang adil dan profesional. Sistem ini mampu mengurangi risiko gagal bayar, penipuan, atau wanprestasi dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, L/C dianggap sebagai instrumen yang sangat efektif dan aman untuk transaksi antarnegara, karena memberikan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab setiap pihak, serta memudahkan penyelesaian sengketa secara objektif melalui mekanisme perbankan dan hukum yang telah diatur secara global.

## **Perlindungan Hukum Para Pihak dan Bank dalam Transaksi Internasional dengan *Letter of Credit***

Seperti kita tahu, L/C adalah bentuk jaminan pembayaran dari bank, yang hanya akan dibayarkan jika dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, bank punya kewajiban membayar jika penjual atau beneficiary memenuhi semua persyaratan tersebut. Tapi, ada kalanya bank penerbit atau bank penjamin berhak menolak pembayaran, terutama jika ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan, seperti berikut ini:

1. Dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam L/C. Situasi ini sejalan dengan prinsip dasar L/C sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 UCP, sehingga tidak perlu diperdebatkan. Dalam praktiknya, issuing bank sebenarnya tetap dapat melakukan pembayaran, asalkan pihak applicant (pembeli) bersedia menerima dokumen yang tidak sesuai tersebut. Alternatif lainnya adalah beneficiary tetap menerima pembayaran, tetapi disertai kesepakatan bahwa ia akan mengembalikan dana yang telah diterima apabila pada akhirnya issuing bank menolak untuk membayar.
2. Jika ada penipuan dalam penyerahan dokumen, meskipun UCP 600 tidak secara khusus mengatur hal ini, banyak putusan pengadilan di luar negeri sepakat bahwa penipuan seperti itu menjadi alasan yang kuat bagi bank untuk menolak melakukan pembayaran.
3. Kalau dokumen palsu yang sebenarnya memenuhi syarat L/C diajukan oleh presenter yang benar-benar bertindak jujur, situasinya jadi berbeda. Meskipun dokumen itu berisi informasi yang salah, presenter sama sekali tidak terlibat atau mengetahui jika ada kecurangan saat dokumen dibuat.
4. Jika pembeli mendapatkan izin dari pengadilan untuk menghentikan pembayaran oleh bank karena terbukti ada penipuan dalam transaksi jual beli, maka bank harus mematuhi keputusan tersebut. Saat pembeli bisa menunjukkan putusan pengadilan yang resmi melarang pembayaran, bank tidak bisa melanjutkan prosesnya. Biasanya, pengadilan akan meminta bukti dari pembeli terlebih dahulu untuk memastikan ada indikasi penipuan dalam transaksi antara pembeli dan penjual.
5. Dalam hal terjadi kompensasi, seorang debitur pada dasarnya bisa menolak permintaan pembayaran dari krediturnya jika kreditur itu juga punya utang pada dirinya. Dengan begitu, kedua utang-piutang itu bisa saling menghapuskan. Prinsip ini juga berlaku pada kewajiban bank, di mana bank dapat menahan pembayaran berdasarkan L/C yang sudah dibuka atau dikonfirmasi, asalkan ada alasan yang jelas untuk melakukan kompensasi terhadap kewajiban tersebut.

Jika issuing bank atau confirming bank menemukan kekurangan pada dokumen yang sebelumnya tidak pernah disebutkan saat penolakan pembayaran pertama, bank berhak menolak pembayaran tersebut. Penolakan ini biasanya karena ada ketidaksesuaian pada dokumen. Namun, jika setelah kekurangan itu diselesaikan dan dokumen dilakukan pengajuan ulang, bank kembali menolak dengan alasan menemukan kekurangan baru pada dokumen yang sama, hal ini bisa menjadi masalah. Penjual atau beneficiary punya hak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

## **Perlindungan Hukum berkaitan dengan Red Clause L/C**

Red Clause L/C adalah jenis pembayaran di muka yang memungkinkan penjual menerima uang sebelum barang dikirim, lewat klausul khusus yang biasanya dicetak dengan warna merah. Pembayaran ini bisa diambil penuh atau sebagian dari nilai L/C. Salah satu contoh kasus yang terkait adalah sengketa antara Tukan Timber Ltd. dan Barclays Bank Plc di Inggris. Tukan membeli kayu dari Brasil dan membuka L/C dengan klausul red clause, yang memberi hak

kepada pemasok untuk menarik uang hanya dengan menunjukkan tanda terima yang ditandatangani oleh satu atau dua direktur Tukan. Namun, ketika terjadi perselisihan, pemasok mencoba memanfaatkan klausul ini dengan menyerahkan tanda terima yang ternyata memiliki tanda tangan palsu. Bank pun menolak membayar, dan saat Tukan menggugat, pengadilan menolak gugatan tersebut karena menganggap Tukan juga terlibat dalam upaya penipuan. Dalam kasus ini, sikap bank dan keputusan pengadilan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Letter of Credit (L/C). Walaupun UCP tidak secara khusus mengatur soal penipuan, hal itu masuk dalam ranah hukum nasional yang mengatur L/C. UCPDC 600 juga dengan tegas menyatakan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas keaslian atau adanya pemalsuan dokumen yang diajukan.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perdagangan internasional yang menggunakan Letter of Credit (L/C) tergolong kuat dan dapat diandalkan, karena L/C merupakan alat pembayaran yang diatur secara luas dalam praktik perbankan internasional. L/C beroperasi berdasarkan prinsip independensi, yang berarti bahwa proses pembayaran melalui L/C terpisah dari kontrak jual beli antara eksportir dan importir. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada eksportir, karena pembayaran tetap dilakukan selama dokumen yang disyaratkan lengkap dan sesuai, meskipun terjadi sengketa dalam kontrak utama. Di sisi lain, importir juga terlindungi karena bank hanya akan membayar jika dokumen yang diajukan memenuhi ketentuan dalam L/C, sehingga mereka tidak wajib membayar jika barang tidak dikirim sesuai kesepakatan. Letter of Credit (L/C) juga melibatkan bank sebagai pihak ketiga yang netral, seperti bank penerbit (issuing bank), bank pemberitahu (advising bank), dan dalam beberapa kasus bank penjamin (confirming bank), yang bertugas memastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perlindungan hukum dalam penggunaan L/C diperkuat oleh ketentuan internasional, terutama UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC), serta pedoman praktis dari ISBP (International Standard Banking Practice). Aturan-aturan ini memberikan kepastian dan standarisasi prosedur di berbagai negara, sehingga mengurangi risiko terjadinya konflik hukum lintas yurisdiksi. Selain itu, hukum nasional dari masing-masing negara pihak yang terlibat tetap berlaku, termasuk aturan hukum perdata atau komersial serta mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, arbitrase internasional, atau litigasi, sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Dengan demikian, penggunaan Letter of Credit dalam perdagangan internasional memberikan perlindungan hukum yang adil dan dapat dipercaya bagi eksportir maupun importir.

## **KESIMPULAN**

1. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional yang menggunakan Letter of Credit (L/C) bersifat rumit namun memberikan perlindungan yang kokoh bagi kedua pihak. L/C tidak hanya mengatur kewajiban pembayaran, tetapi juga memisahkan tanggung jawab hukum melalui prinsip independensi antara kontrak jual beli dan transaksi pembayaran. Dalam mekanisme ini, bank bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan menjamin pembayaran kepada penjual selama dokumen yang diperlukan terpenuhi, sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Penggunaan L/C juga didukung oleh standar internasional seperti UCP 600 dan ISBP yang memberikan kepastian hukum, efisiensi prosedur, serta perlindungan terhadap potensi sengketa. Oleh karena itu, L/C bukan hanya sebagai instrumen pembayaran, tetapi juga menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan dan stabilitas hubungan hukum antara eksportir dan importir dalam perdagangan internasional.
2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perdagangan internasional yang menggunakan Letter of Credit (L/C) sangat kuat dan terorganisir dengan baik. L/C menjamin pembayaran



kepada penjual (eksportir) selama syarat dan dokumen yang disyaratkan terpenuhi, sekaligus melindungi pembeli (importir) agar tidak melakukan pembayaran sebelum menerima bukti pengiriman barang. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip independensi, yang memisahkan transaksi L/C dari kontrak jual beli utama, sehingga bank hanya mengevaluasi kesesuaian dokumen tanpa mempertimbangkan kondisi fisik barang. Selain itu, aturan internasional seperti UCP 600 dan ISBP menyediakan standar hukum yang konsisten, meningkatkan kepastian hukum dan meminimalkan risiko sengketa lintas negara. Dengan demikian, penggunaan L/C dalam perdagangan internasional menjadi mekanisme efektif yang memberikan keamanan, kejelasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

### **Saran**

1. Untuk memperkuat hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional melalui penggunaan Letter of Credit (L/C), beberapa hal perlu menjadi perhatian. Pertama, kedua belah pihak sebaiknya memahami secara menyeluruh prinsip dan mekanisme kerja L/C, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, guna menghindari kesalahpahaman dan potensi sengketa. Kedua, kontrak jual beli internasional harus dirancang secara jelas dan detail, termasuk klausul pembayaran, jenis L/C yang digunakan, serta pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa, agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara sepihak. Ketiga, penting bagi para pihak untuk melibatkan lembaga keuangan dan bank yang terpercaya dan berpengalaman dalam transaksi internasional, agar proses verifikasi dokumen dan pelaksanaan pembayaran berjalan lancar sesuai standar internasional. Keempat, pemerintah dan otoritas terkait perlu mendorong peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang aturan internasional seperti UCP 600 dan ISBP, melalui pelatihan, sosialisasi, atau kerja sama dengan lembaga perdagangan dan perbankan. Terakhir, disarankan agar Indonesia menyempurnakan regulasi nasional terkait arbitrase dan eksekusi putusan asing, guna menciptakan iklim hukum yang lebih ramah dan dapat dipercaya dalam mendukung kegiatan ekspor-impor melalui instrumen L/C.
2. Agar perlindungan hukum bagi para pihak dalam perdagangan internasional dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) semakin optimal, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penjual (eksportir) dan pembeli (importir) harus memahami secara mendalam struktur hukum dan mekanisme kerja L/C, termasuk syarat-syarat dokumen dan tenggat waktu, karena kesalahan kecil dalam dokumen dapat menyebabkan penolakan pembayaran. Kedua, pemilihan bank sebagai penerbit maupun penasihat (issuing and advising bank) sebaiknya dilakukan secara selektif, dengan memilih bank yang bereputasi baik dan memiliki pengalaman dalam menangani transaksi internasional. Ketiga, kontrak dagang internasional harus disusun secara rinci dan mencantumkan ketentuan yang selaras dengan L/C, termasuk klausul mengenai penyelesaian sengketa, pilihan hukum (choice of law), serta aturan yang digunakan seperti UCP 600. Keempat, pemerintah melalui otoritas perdagangan dan perbankan perlu memfasilitasi edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha terkait praktik L/C dan perlindungan hukumnya agar tidak terjadi kesalahan administratif yang merugikan. Terakhir, disarankan agar regulasi nasional mendukung pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase internasional secara konsisten, guna menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis asing terhadap sistem hukum Indonesia dalam konteks perdagangan internasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

A.G. Walkers. 1987. *Export Practice and Documentation*. Sidney: Butterworths.



- Amir M.S. 2001. Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor. Jakarta: PPM \_\_\_\_\_ 2002. Kontrak Dagang Ekspor. Jakarta: PPM
- Budisantoso, Totok. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Ginting, Ramlan. (2015). Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2001. Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan GrafindoPersada. Imbal Beli). Jakarta
- Huala Adolf. 2006. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Perdana Media Group
- Ramlan Ginting. 2000. Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Kredit. Jakarta: Salemba 4.
- Roselyne Hutabarat. 1991. Transaksi Ekspor Impor. Jakarta: Erlangga
- S. Nur. 2000. Pengertian Dasar Letter of Credit. Jakarta: Wahana Trainindo Perkasa
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Radja Grafindo
- Uniform Custom Practice for Documantary Credit (UCPDC) Publikasi ICC 600